



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI LANJUT USIA DAN
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan lanjut usia dan disabilitas memerlukan perlindungan dan potensi dan produktifitas dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan lanjut usia dan disabilitas yang berguna, berkualitas dan mandiri yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa setiap lanjut usia dan disabilitas perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lansia dan disabilitas;
- c. bahwa sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi social dan budaya..
18. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
20. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara professional.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
24. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

27. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
28. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
29. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
30. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
31. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
32. Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
33. Subkomite adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kota.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 5

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan kesempatan kerja;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. bantuan sosial;
 - g. perlindungan sosial; dan
 - h. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
- (2) Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, Pemerintah Daerah, masyarakat terutama berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap Lansia.

Pasal 6

Peningkatan kesejahteraan Disabilitas diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 7

Pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 8

(1) Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*;
- c. penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif; dan
- d. penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

(2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
LANSIA
Bagian Kesatu
Peran Serta
Pasal 9

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 10

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. lansia, atau kelompok Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual
Pasal 12

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Agama dan keyakinan masing-masing;
 - b. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
 - c. penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi dan
Pendampingan
Pasal 13

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Lansia.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lansia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan
Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan Lansia agar kondisi Fisik, Mental, dan Sosialnya berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya penyembuhan (baik kuratif dan preventif) yang diperluas pada bidang pelayanan poli geriatric ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
 - c. optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi Lansia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan Medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lansia;
 - d. pengembangan POSYANDU Lansia dan Puskesmas Santun Lansia; dan

- e. pemberian jaminan sosial bagi Lansia miskin di masyarakat maupun Lansia tertentu.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan Masyarakat dan Pihak Lainnya yang peduli pada Lansia.

Paragraf 1
Sektor Formal
Pasal 16

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor Lain.

Paragraf 2
Sektor Non Formal
Pasal 18

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 19

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana
Umum
Pasal 20

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat; dan
- b. pembayaran pajak.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
 - a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan
 - c. penyediaan pusat pelayanan kebugaran.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum Pasal 25

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 26

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 27

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;

- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/ atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 29

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 31

Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Pasal 32

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.

- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 35

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pelayanan harian lansia;
 - b. usaha ekonomi produktif (UEP);
 - c. kelompok usaha bersama (KUBE);
 - d. dukungan keluarga bagi Lansia; dan
 - e. unit pelayanan sosial Lansia.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial Pasal 38

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari risiko.

- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem di dalam panti dan/atau luar panti dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial, yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Masyarakat;
 - c. pelayanan kepada Lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti Pemerintah atau Masyarakat; dan
 - d. asistensi sosial Lansia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

Bagian Kesembilan

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum Pasal 39

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Rumah Singgah guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Rumah Singgah yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar.

BAB III

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri atas :

- a. pendidikan;
- b. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. seni, budaya, olahraga dan pariwisata;
- f. hukum;
- g. perlindungan dari tindak kekerasan;
- h. aksesibilitas;

- i. bantuan sosial;
- j. perempuan dengan disabilitas; dan
- k. statistik dan pengumpulan data.

Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan penyandang disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar gratis; dan
 - f. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan penyandang disabilitas yang kurang mampu.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 44

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.
- (2) Program persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pasal 47

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan.
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusif kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah mewajibkan sensitifitas terhadap disabilitas, menjadi bagian dari kurikulum lokal sekolah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaminan terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 51

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 1. memperoleh akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 2. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 3. mendapatkan program kembali bekerja;
 4. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 5. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 6. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diinformasikan atau disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berkewajiban menyediakan pendamping pada penyandang disabilitas usia kerja.
- (2) Tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi kesempatan kerja;
 - b. mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas;
 - c. melakukan pendampingan ke perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel;
 - d. melakukan pendampingan tenaga kerja dengan disabilitas dalam penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya; dan
 - e. memberikan konsultasi kepada penyandang disabilitas pencari kerja.

Pasal 55

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 57

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar di Instansi yang membidangi urusan ketenaga kerjaan.

Pasal 59

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai formasi yang dibutuhkan dengan melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 61

- (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi perlindungan atas perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 64

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pasal 66

Pemerintah Daerah berwajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 67

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
 - b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan:
 - a. obat yang diperlukan penyandang disabilitas;
 - b. fisioterapi; dan
 - c. pendamping bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Puskesmas berkewajiban memberikan layanan *home care* bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan kurang mampu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan

Bagian Kelima

Sosial

Pasal 71

Penyandang Disabilitas mempunyai hak sosial untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 72

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan Lembaga Sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan disabilitas melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas.

Pasal 74

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu berkarya.
- (2) Jaminan sosial diberikan kepada:
 - a. orang tua yang tidak mampu yang memiliki anak penyandang disabilitas;
 - b. penyandang disabilitas berat; dan/atau
 - c. orang tua yang tidak bekerja dan tidak mampu karena mengurus anak dengan disabilitas.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Seni, Budaya, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 75

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, Pariwisata dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 76

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang seni, budaya, Pariwisata dan olahraga memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, Pariwisata dan Olahraga sejajar dengan atlet atau seniman yang tidak menyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh

Hukum

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Kedelapan
Perlindungan dari Tindak Kekerasan
Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas melalui:
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan
Aksesibilitas
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 80

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas;
- c. sarana komunikasi; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 81

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 82

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 83

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- h. trotoar; dan
- i. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 85

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh

Bantuan Sosial

Pasal 86

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kesebelas
Perempuan dan Anak dengan Disabilitas
Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan perempuan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas ketidakadilan berbasis gender.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

Bagian Keduabelas
Statistik Dan Penggumpulan Data
Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengkoordinasikan penghimpunan informasi dan data penyandang disabilitas di daerah.
- (2) Penghimpunan informasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Lansia

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;
- (3) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. membentuk rumah singgah;
 - b. membentuk karang werda;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari lansia nasional;

- d. bantuan modal usaha;
- e. kegiatan edukasi;
- f. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan; dan
- g. kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua

Disabilitas

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 92

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. apemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Lansia

Pasal 93

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Wreda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.

- (2) Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wreda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Wreda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wreda lingkup Kecamatan.
- (4) Forum pengkoordinasian kerjasama Karang Wreda kecamatan dilakukan oleh forum komunikasi Karang Wreda Kota.
- (5) Pembinaan Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 94

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia Pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Daerah Lansia.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia terdiri dari unsur-unsur yang meliputi :
 - a. perangkat daerah (SKPD);
 - b. perwakilan dunia usaha;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. LSM yang menangani lanjut usia ;dan
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan fungsi, persyaratan untuk keanggotaan Komda Lansia diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Disabilitas

Pasal 95

- (1) Subkomite melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi penyandang disabilitas;

- d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.
- (5) Subkomite wajib melakukan koordinasi dengan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas kepada:
- a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah,
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. pelaku usaha;
 - d. penyandang disabilitas; dan
 - e. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 97

- Pembiayaan implementasi Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 99

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; atau
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 April 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Kota Jambi
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI :
(2-13/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

DWI REKONIAWAN, SH
Pembina
NIP.19720107 199212 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI LANJUT USIA DAN
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentu saja Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sejatinya mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu, mereka telah mendharmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya kita harus menempatkan posisi Lansia seperti halnya manusia yang lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia agar Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Lansia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan Lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu.

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Dalam kenyataannya Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Di sisi lain kelompok Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya

akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan.

Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Dalam kaitannya dengan hal itu, Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas ini keberadaannya menjadi urgen untuk melakukan berbagai upaya untuk mengangkat derajat dan martabat Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas untuk mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan Lansia dan disabilitas di Kota Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di han tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit Lansia (*degenerattf*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normative. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, sesuai dengan undang-undang usaha mikro,kecil dan menengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan

Huruf c
Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Pemberian fasilitas tiket perjalanan diperuntukan untuk ORDANDA.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan Administrasi Lembaga Keuangan di lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan tempat duduk khusus ditandai dengan memberikan stiker.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. Bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. Bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. Bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- d. Bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. Bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. Bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. Bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. Bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;
- i. Bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan panti werdha;
- j. Fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Unut Pelayanan Sosial Lansia Termasuk Panti

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Perlindungan bagi Lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tenang, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dan pengadilan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan Profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Promotif adalah upaya meningkatkan kemampuan kesehatan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan secara aktif dalam masyarakat sesuai sosial budaya setempat yang didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan .*Sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit.*

Huruf b

Preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.*mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat*

Huruf c

Kuratif adalah bertujuan untuk merawat dan mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan.*Proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis.*

Huruf d

Rehabilitatif adalah merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita-penderita yang dirawat dirumah, maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama.*Proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh)kembali bugar seperti semula.*

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian layanan ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk tulisan latin dan braille baik dalam bentuk soft copy dan hard copy terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR